

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENANGANI KASUS  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)**

**SKRIPSI**



**PRODI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENANGANI KASUS  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Kesejahteraan Sosial

Oleh

**NURUL A'LA SALNA**

**210405022**


**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**



**Dra. Munawiah, M.Hum.**  
**NIP. 196806181995032003**

**Pembimbing II**



**Hijrah Saputra, S.Fil.I, M.Sos**  
**NIP. 199007212020121016**

# LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

## SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk  
Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Disusun Oleh:

**NURUL A'LA SALNA**

**NIM. 210405022**

Pada Hari/ Tanggal

14 Januari 2025

Selasa, 14 Rajab 1446

Di

Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Munawiah, M.Hum.  
NIP.196806181995032003

Penguji I

Teuku Zulyadi, M. Kesos., Ph.D  
NIP.198307272011011011

Sekretaris

Hijrah Saputra, S.Fill., M.Kesos.  
NIP.199007212020121016

Penguji II

Wirda Amalia, M.Kesos.  
NIP.198909242022032001



Mengetahui  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Ar-Raniry

Prof. Dr. Kurniasanti Hatta, M.Pd.

196412201984122001

## LEMBAR KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul A'la Salna

Nim : 210405022

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan S-1 di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 06 Januari 2024

Yang Menyatakan,




Nurul A'la Salna

NIM. 210405022

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang berdampak pada fisik, psikologis, dan sosial anak. Dalam penelitian ini, peran DP3A dieksplorasi melalui pendekatan studi kasus untuk memahami efektivitas kebijakan, program, serta kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap dan mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A memiliki peran aktif dalam memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban, melakukan sosialisasi pencegahan, serta bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait lainnya dalam proses penanganan kasus. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, seperti minimnya literasi perangkat desa, tidak adanya psikolog klinis, keterbatasan anggaran, serta kendala dalam pelaporan kasus akibat stigma masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Barat Daya dan menjadi acuan bagi kebijakan serupa di daerah lain.

**Kata kunci:** *DP3A, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak*



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah segala puji penulis haturkan kepada semua karunia Allah SWT, yang selalu memberikan pertolongan kepada semua hamba-Nya yang selalu berusaha disertai dengan berdoa, sehingga dengan berkat pertolongan Allah SWT tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Barat Daya). Dan tak lupa pula shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada sosok baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau yang membawa kita sampai ketitik saat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka guna memenuhi syarat mencapai gelar sarjana (S1) Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tahap demi tahap dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu bersyukur karena masih diberikan kepercayaan dan kesempatan dalam menyelesaikan serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati penulis, penulis ingin menyampaikan ungkapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah Salhadi MA lelaki kuatku dan Mamak Nahdiar

surgaku. Penulis menyadari bahwa setiap langkah dalam perjalanan ini tak lepas dari doa yang selalu dipanjatkan, cinta yang tak pernah luntur, serta pengorbanan yang tak terbalaskan. Ayah dan Mamak adalah alasan penulis untuk terus melangkah, pengorbanan Ayah dan Mamak baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun perasaan, telah menjadi pondasi kuat yang menopang penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini. Serta kakak, abang, dan keponakan tercinta Devi Afrianti, Hendriyansyah, Yarli Wisma Salna, Susanna Salna, Thahira Lathifa Syah yang selalu mendukung setiap langkah penulis sampai saat ini.

2. Kepada Ibu Prof. Dr. Kusumawati Hatta M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos selaku Penasehat Akademik yang banyak memberikan kontribusi dan semangat bagi penulis.
4. Kepada Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D, selaku ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada dosen pembimbing I saya Ibu Dra Munawiah, M.Hum. serta kepada Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini sampai selesai.




6. Kepada seluruh dosen Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan serta bimbingan selama menjalankan perkuliahan.
7. Kepada kak Mastura sebagai Operator Prodi Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dalam persoalan surat serta urusan yang berkaitan dengan Prodi.
8. Kepada seluruh pegawai DP3A Aceh Barat Daya yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian dan menerima dengan hangat kehadiran penulis.
9. Kepada DPH DEMA FDK Periode 2024, T.Rully, dan Khalisa Humairah yang telah kebersamai penulis selama satu periode kepengurusan.
10. Kepada Mufthi Rasyid, sahabatku satu-satunya yang telah menemani dan selalu mendukung penulis, dan selalu berada dibelakang penulis baik dalam masa senang penulis maupun masa-masa sulit yang penulis hadapi.
11. *Last but not least, i wanna say thankyou for my self.* Terimakasih untuk diriku sang penulis karya tulis ini yaitu Nurul A'la Salna. Seorang anak bungsu yang berjalan menuju usia 22 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih sudah berjuang, terimakasih sudah berusaha sebisa mungkin meskipun kadang harapan-harapan yang dilangkitkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Securam apapun arusnya dia hadapi seorang diri meski dengan beribu keluhan dan tetesan air mata. Terimakasih Nurul sudah lahir kedunia ini dan terus belajar untuk tumbuh dengan lebih baik.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
LEMBAR KEASLIAN PENELITIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I.....</b>	<b>13</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>13</b>
A. Latar Belakang .....	13
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian .....	23
D. Manfaat Penelitian .....	24
E. Penjelasan Istilah.....	25
F. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Teori Yang Digunakan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Peran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pengertian Kekerasan Seksual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Pengertian Anak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Kekerasan Seksual Pada Anak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pendekatan Dan Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Lokasi Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Subjek Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Hambatan Yang Dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Kasus Kekerasan di Aceh.....	5
Table 2 Daftar nama informan .....	48
Table 3 Struktur Organisasi DP3A .....	58
Table 4 Alur Pelaporan .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	93
Lampiran 2 SK Penerapan Pembimbing.....	94
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	95
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian.....	96
Lampiran 5 Daftar Informan.....	97
Lampiran 6 Pedoman Wawancara.....	102
Lampiran 7 Dokumentasi.....	104



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa terhadap anak yang masih dianggap dibawah umur. Bentuk kekerasan seksual sangat beragam dan tidak hanya merujuk pada pemerkosaan, tetapi juga mencakup pelecehan seksual verbal dan nonverbal, serta pelecehan seksual online. Meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia menimbulkan keresahan sosial didalam masyarakat.

Kekerasan seksual pada anak merujuk pada segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa atau individu yang lebih tua, baik melalui paksaan, manipulasi, maupun bujukan. Kekerasan ini dapat mencakup berbagai tindakan, seperti kontak fisik yang bersifat seksual, eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, maupun paparan terhadap materi pornografi. Kekerasan seksual dianggap terjadi ketika pelaku memanfaatkan ketidakmampuan anak untuk memberikan persetujuan yang valid, mengingat anak belum memiliki kapasitas kognitif, emosional, dan hukum untuk memahami atau menyetujui tindakan tersebut secara sadar.<sup>1</sup>

Menurut *Maidin Gultom*, kekerasan seksual adalah menunjuk kepada setiap tindakan seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa

---

<sup>1</sup> Ratna Widiastuti, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan HAM* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 45.

penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik dan emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual berupa dipeluk dengan paksa, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.<sup>2</sup>

Menurut ECPAT (*Eradication of Child Prostitution in Asian Tourism*), kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dan orang dewasa seperti saudara kandung, orang asing, atau orang tua. Tindakan pelecehan seksual anak itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh pelaku melalui pemaksaan, intimidasi, penyuapan, atau penipuan terhadap anak<sup>3</sup>.

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang semakin merebak di sejumlah wilayah di tanah air, sebenarnya memiliki fenomena yang mirip dengan gunung es yang tak nampak dipermukaan, namun nyatanya sangat banyak sekali jika diperhatikan dengan lebih dekat yang menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Fenomena angka tindak kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia merupakan masalah serius yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat. Tindak kekerasan dan pelecehan seksual merugikan korban secara fisik, emosional, dan psikologis, serta melanggar hak asasi manusia. Tindak kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual di tempat kerja, pelecehan seksual terhadap anak-anak, dan pelecehan seksual online.

---

<sup>2</sup> Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 4

<sup>3</sup> Ritzer, G. *Teori Sosiologi*. Edisi kedelapan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2019, hlm. 40

Tindak kekerasan ini tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi. Namun, pada penelitian kali ini peneliti hanya akan membahas tentang tindak kekerasan pelecehan terhadap anak.

Pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan suatu fenomena yang membuat masyarakat harus ekstra dalam menjaga anak-anaknya baik dari lingkungan bermain, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Pelecehan seksual anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Sejak tahun 1970-an pelecehan seksual terhadap anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus dengan kewenangan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adanya UU ini sekaligus memperkuat UU sebelumnya, yakni UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Di antara keistimewaan yang diberikan kepada Aceh, terdapat keistimewaan: bidang penegakan syariat Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan, dan peran ulama dalam pemerintahan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Noviana, I. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. Sosio Informa. 2015, hlm 7

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).



Salah satu pengaturan jinayat yang menarik perhatian untuk dikaji adalah mengenai pelecehan seksual. Dimana, Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali, atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni, atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.<sup>6</sup>

Meskipun Aceh sudah memiliki Qanun Jinayat pada dasarnya masih sangat banyak yang melanggar qanun tersebut, seperti para pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Menurut Syahrul Direktur Lembaga Bantuan Hukum di Aceh, salah satu hal yang menyebabkan pelecehan seksual masih merebak dimana-mana adalah karena menurutnya qanun jinayat tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Pasal itu hanya mengatur bagaimana cara memberikan efek jera terhadap pelaku, dengan menyebutkan jumlah hukuman cambuk, atau berapa lama hukuman yang akan di jalani, atau berapa jumlah denda yang semestinya di bayar. Dalam penerapannya, tuntutan hukuman hanya memilih satu dari ketiganya. Jika tuntutan dan putusannya berupa cambuk, tidak ada hukuman penjara atau membayar denda. Dan banyak pelanggaran yang disebutkan dalam Qanun Jinayat ini hanya berujung pada hukuman cambuk.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rachmad. A, Dkk. *Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh*, 2021, hlm. 10

<sup>7</sup> BBC Indonesia, "Kisah Anak Perempuan Aceh yang Disekap dan Diperkosa Laki-Laki" BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgr80r6yjgro>, diakses pada 1 Desember 2023.

Melihat lamanya hukuman penjara atas kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana disebutkan sebelumnya, jika menggunakan hukuman cambuk maka hukumannya akan selesai dalam satu hari dan pelakunya akan dibebaskan. Sementara itu, anak-anak korban masih mengalami trauma dan ketakutan yang mendalam. Jika pelaku dijatuhi hukuman penjara, ada kemungkinan kondisi mental dan fisik anak tersebut bisa membaik karena pelaku dan korban tidak melakukan kontak fisik yang dekat.<sup>8</sup>

Tahun	Kategori Kasus	Jumlah
2023	Keseluruhan Kasus	575
2023	Pelecehan Seksual dan Kekerasan Terhadap Anak	333
2023	Pelecehan Seksual dan Kekerasan Terhadap Perempuan	242

*Table 1 Jumlah Kasus Kekerasan di Aceh*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat hingga akhir Juni 2023, kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh mengalami peningkatan. Total hingga Juni ada 575 kasus yang tercatat oleh DP3A Aceh. Plt Kepala DP3A Aceh Meutia Juliana M.Si mengatakan, jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dilihat dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan itu terjadi karena kini korban atau keluarga korban mulai berani melaporkan kejadian tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami dan memang benar adanya bahwa kasus tersebut semakin meningkat. Data pada

---

<sup>8</sup> Abubakar, Ali dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 74

tahun 2023 dari 575 jumlah kasus yang terjadi, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak mendominasi dengan 333 kasus dan perempuan 242 kasus.<sup>9</sup>

Dalam konteks ini, peran DP3A menjadi sangat penting. DP3A bertanggung jawab untuk menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak, termasuk menangani pengaduan, memberikan pendampingan, serta memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi korban. Secara nasional, DP3A juga memiliki mandat untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak, seperti Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam pelaksanaannya, tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, terutama pekerja sosial, serta stigma sosial terhadap korban sering kali menghambat efektivitas layanan yang diberikan.

Di tingkat internasional, Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, termasuk melalui pendekatan berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan anak berbasis komunitas yang diadopsi DP3A di beberapa wilayah, meskipun implementasinya masih membutuhkan peningkatan. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah memperkuat sinergi antara DP3A dengan lembaga-lembaga lain, seperti

---

<sup>9</sup> Tribunnews Aceh, "Hingga Juni, Tercatat 575 Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Perempuan dan Anak Terjadi di Aceh," diakses 6 Juni 2024, <https://aceh.tribunnews.com/2023/07/08/hingga-juni-tercatat-575-kasus-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-perempuan-dan-anak-terjadi-di-aceh>.

kepolisian, dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan penting dalam upaya meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak. DP3A Aceh menyediakan layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta berupaya meningkatkan kualitas layanan tersebut. Melalui unit layanan terpadu atau pusat pelayanan terpadu (PPT), DP3A menyediakan berbagai bentuk layanan, seperti pendampingan psikologis, konsultasi hukum, serta rujukan ke lembaga kesehatan dan lembaga hukum. Fasilitas ini dirancang untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, mendapatkan akses yang mudah dan berkelanjutan terhadap pemulihan.

Di samping itu, DP3A juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program sosialisasi dan pendidikan terkait hak-hak anak dan perlindungan terhadap kekerasan. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya melaporkan dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Misalnya, beberapa DP3A di tingkat provinsi telah meluncurkan kampanye berbasis komunitas, seperti "Rumah Aman Anak" dan pelatihan kader perlindungan anak di tingkat desa, yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam mendeteksi dan menangani potensi kasus kekerasan.

Dalam konteks penanganan kasus, DP3A juga bertugas melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti pihak kepolisian, dinas sosial,

lembaga kesehatan, dan lembaga pendidikan. Kerja sama ini diperlukan untuk memastikan adanya integrasi antara penanganan hukum, layanan kesehatan, dan pemulihan psikososial bagi korban. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam sebuah sistem perlindungan yang menyeluruh.

Untuk memperkuat peran tersebut, diperlukan upaya penguatan kelembagaan DP3A, termasuk penambahan tenaga ahli seperti pekerja sosial, serta peningkatan anggaran untuk mendukung berbagai program pencegahan dan pemulihan. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan sinergi antar-lembaga juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang responsif dan berkelanjutan. Dengan peran yang optimal, DP3A dapat menjadi garda terdepan dalam memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.<sup>10</sup>

Aceh Barat Daya menjadi salah satu Kabupaten yang terindikasi tindak pelecehan seksual terhadap anak. Pada Mei 2023 lalu dilaporkan telah terjadi satu kasus pelecehan seksual di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa. Pelaku yang berinisial EF (35) melakukan pelecehan seksual kepada siswi Mtsn yang selalu pulang pergi sekolah dengan bus itu. Kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali sampai 5 kali, namun korban tidak berani melaporkan kepada orang tuanya karena di ancam oleh pelaku. Akhirnya kejadian ini

---

<sup>10</sup> Ombudsman RI, "Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak," diakses 15 Januari 2025, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak>.

berhasil diketahui oleh ibu korban dan ibu korban melaporkan ke Mapolresta Abdya. Pihak kepolisian langsung mengambil tindakan dengan cara menyamar menjadi orang yang ingin menyewa bus yang disupiri oleh pelaku untuk kepentingan antar linto (pengantin). Setelah berhasil mengelabui pelaku pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti dan menangkap pelaku pelecehan. Atas perbuatan bejat itu, pelaku dikenakan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat dengan hukuman uqubat ta'zir 200 kali cambuk depan umum atau denda paling banyak 2000 gram emas murni.<sup>11</sup>

Maraknya kasus pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang berhasil terpublish membuat para orangtua merasa khawatir akan keamanan anak-anaknya. Angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Abdya setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Para pelaku pelecehan biasanya melakukan hal tersebut kepada anak yang masih dibawah umur, dengan motif yang berbagai macam. Ironisnya pelaku pelecehan seksual ini sendiri tidak hanya dilakukan oleh pemuda yang belum menikah, bahkan sekarang sangat sering ditemui berita bahwa yang melakukan pelecehan seksual ini merupakan seseorang yang sangat dekat dan memiliki hubungan darah dengan anak. Seperti ayah anak, guru, paman atau abang sang anak, bahkan teman seusianya sendiri<sup>12</sup>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan salah satu wadah pemerintah dalam operasi keamanan untuk

---

<sup>11</sup> "Polisi Tangkap Oknum Sopir Bus Sekolah di Abdya Perkosa Anak di Bawah Umur," Antara News Aceh, 9 Juni 2024, diakses 9 Juni 2024, <https://aceh.antaranews.com/berita/335421/polisi-tangkap-oknum-sopir-bus-sekolah-di-abdya-perkosa-anak-di-bawah-umur?page=all>.

<sup>12</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 122

melindungi dan membela hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, DP3A menjadi jalan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, untuk memperjuangkan hak-haknya. DP3A bertugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3A adalah singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebuah instansi pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atas isu-isu terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3A berperan dalam mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan serta melindungi hak-hak anak, termasuk pencegahan kekerasan, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan ekonomi. Lembaga ini juga sering terlibat dalam kampanye kesadaran dan edukasi terkait isu-isu perempuan dan anak di wilayah Aceh Barat Daya.<sup>13</sup>

DP3A memiliki peran yang sangat penting didalam mengatasi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini DP3A melibatkan seluruh instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Tujuannya agar segala informasi yang diberikan cepat di terima oleh masyarakat luas. DP3A juga memberikan dukungan dan bantuan program pendampingan korban kekerasan seksual.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ryadin, & Khairul Amar. *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bimam*, Journal Transformation of Mandalika, 2023, hlm. 40

<sup>14</sup>Suwarni, Mis. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak*, UIN Ar-Raniry, 2023, hlm. 43-45



Hasil riset awal pada DP3A peneliti menemukan data akurat tentang jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2021-2023. Dimana pada tahun 2021 terdapat 4 kasus, tahun 2022 terdapat 4 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 5 kasus kekerasan seksual baik berupa pelecehan maupun pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Abdya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kasus yang terjadi tidak bisa dikatakan sedikit dan tidak pula bisa dikatakan banyak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik meneliti terkait peran DP3A dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Apa hambatan yang dialami DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan dalam beberapa aspek. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya ilmu pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang peran DP3A Aceh Barat Daya dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini juga berdampak positif pada pengembangan keilmuan dalam bidang Kesejahteraan Sosial.

Dari segi praktis, penelitian ini memberikan manfaat yang beragam. Bagi Program Studi Kesejahteraan Sosial, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait peran DP3A Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta mengungkap berbagai modus operandi pelaku kekerasan tersebut.

Sementara itu, bagi pembaca, hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan informasi mengenai peran DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini dan dapat menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk tindakan lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

## E. Penjelasan Istilah

### a. Peran

Peran adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang pada suatu peristiwa, dimana tindakan yang ia lakukan adalah hak dan kewajiban yang harus ia lakukan untuk menghasilkan suatu perubahan dan suatu tindakan yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>15</sup>

### b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan salah satu wadah pemerintah dalam operasi keamanan untuk melindungi dan membela hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan permasalahan lainnya. DP3A memiliki peran yang sangat penting didalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, dalam hal ini DP3A melibatkan seluruh instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan.<sup>16</sup>

### c. Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah suatu bentuk tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 210

<sup>16</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Umum Perlindungan Anak*, Jakarta: PPPA, 2021, hlm. 69

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hlm. 211

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan: Pada Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka: Pada bab ini akan membahas tentang Penelitian yang sebelumnya yang relevan, serta literature review yang berhubungan dengan penelitian.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini membahas tentang ruang lingkup penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian berisi profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Barat Daya yang meliputi sejarah terbentuknya, visi misi, struktur kepengurusan, dan fasilitas yang tersedia. Serta hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup: Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran akhir dari penelitian.